

**PERDAGANGAN LIMBAH B3 DALAM KONTEKS PERDAGANGAN BEBAS
DIHUBUNGKAN DENGAN ASPEK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPENTINGAN INDONESIA**

Oleh:

**Siti Sumartini, SH., MH
Kodrat Alam, SH., MH**

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra

The Transboundary Movement Of Hazardous Wastes are pollutant that can be sold between state in international regime. The trade and environment debate conceals the conflictive relationship between two legitimate interests of the international community; the international protection of the environment¹ and the liberalization of international trade. In other words, States must work together in order to further develop the law of sustainable development, especially that related environmental law enforcement. Indonesia as developing country must be protect of internasional trade

A. Pendahuluan

Perdagangan internasional telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Negara sebagai salah satu aktor utama dalam perdagangan internasional telah berusaha menyepakati sebuah mekanisme atau aturan agar kegiatan perdagangan ini dapat lancar dan efektif berjalan. Kegiatan perdagangan ini dilakukan oleh setiap negara secara global, maka lahirlah sebuah gagasan untuk membentuk sebuah aturan dalam mengatur bidang perdagangan internasional yang berlaku secara global. Salah satu aturan yang diterapkan adalah sistem free trade atau perdagangan bebas. Pandangan dari Richard Rosecrance yang dikutip oleh Hatta dalam bukunya “Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO” mengemukakan bahwa betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Disimpulkannya juga bahwa manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui persaingan militer dan perluasan wilayah.¹

¹ Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm.1

Perdagangan bebas yang berbasis liberalisme ini berpendapat bahwa perdagangan internasional akan bekerja lebih efektif dan menguntungkan melalui pengurangan hingga penghilangan hambatan-hambatan berupa tarif dan non tarif. Pemikiran ini disetujui oleh negara-negara pada saat itu dan dituangkan dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (merupakan sebuah instrumen hukum sekaligus sebuah lembaga semu dalam mengatur perdagangan internasional dengan tujuan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, sehingga pada tahun akhirnya terbentuk sebuah organisasi nyata dalam perdagangan internasional yang dinamakan dengan *World Trade Organization*.²

Kelompok yang pro-perdagangan bebas menghendaki penghapusan semua hambatan-hambatan perdagangan (*trade barriers*). Kelompok ini terutama mengkhawatirkan digunakannya dalih perlindungan lingkungan hidup oleh negara-negara maju pada umumnya untuk tujuan proteksi atau untuk menghambat ekspor dari negara-negara berkembang. Kelompok tersebut juga berpendapat bahwa perlindungan lingkungan hidup akan meningkat di bawah rezim perdagangan bebas karena perdagangan bebas akan membantu negara-negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya akan memberikan tambahan sumber daya untuk berinvestasi dalam perlindungan lingkungan hidup. Sebaliknya, kelompok yang pro-lingkungan hidup mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan antara liberalisasi perdagangan dengan perlindungan lingkungan hidup. Kelompok ini berpendapat bahwa penghapusan semua hambatan-hambatan perdagangan akan memperlemah peraturan-peraturan lingkungan hidup. Kelompok ini menentang perdagangan bebas karena mereka khawatir pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan produksi dan konsumsi yang kemudian membawa konsekuensi peningkatan polusi serta tekanan terhadap sumber daya alam.³

Banyak negara yang tidak menghendaki keberadaan limbah B3 ini, sehingga mendorong mereka untuk mengekspor atau memperdagangkan limbah untuk tujuan daur ulang dan/atau pembuangan limbah. Dalam kenyataannya, perdagangan limbah antar negara merupakan suatu industri yang bernilai sangat tinggi, Contohnya ekspor dan impor limbah logam berharga di Amerika saja bernilai jutaan dolar per tahunnya. Amerika Serikat dan Canada mengekspor kurang lebih 200.000 ton limbah. Menurut statistik yang dibuat Pemerintah Amerika pada tahun 1990,

² Elli Louka. *International Environmental Law – Fairness, Effectiveness and World Order*, New York, Cambridge University Press, 2006, hlm.383

³ Riyatno, Perlindungan lingkungan hidup dalam perdagangan internasional: studi mengenai ekspor Indonesia di bidang perikanan dan kehutanan (Abstrak Desertasi) <http://lib.ui.ac.id> diakses pada 24 Maret 2015

Amerika Serikat mengekspor 139.000 ton limbah berbahaya, sebanyak 96 % tetap disimpan di Amerika Utara. Sedangkan UNEP memperkirakan bahwa saat ini negara-negara di Eropa saling mengekspor kurang lebih 700.000 ton limbah berbahaya dan mengekspor kurang lebih 120.000 ton limbah berbahaya ke negara-negara berkembang.⁴

Beberapa kasus internasional yang mewakili rusaknya lingkungan akibat limbah berbahaya membuktikan kekhawatiran itu, misalnya kasus Koko pada 1988, ketika lima kapal mengangkut 8.000 barel limbah berbahaya dari Italia ke kota kecil Koko di Nigeria. Mereka menyewa lahan di Koko seharga US\$ 100 per bulan untuk tempat pembuangan limbah. Oleh banyak negara berkembang, praktek ini dikenal dengan nama "kolonialisasi limbah beracun". Kemudian kasus besi scrap 2012, ketika 113 konteiner dari Belanda dan Inggris mengangkut scrap bercampur limbah B3 yang dalam pemberitahuan barang, tertulis *steel scrap for melting*. Bea cukai melakukan inspeksi dalam kawasan Terminal Peti Kemas Koja Jakarta Utara dan ternyata menemukan konteiner ini membawa B3.⁵

Kasus-kasus yang muncul terkait perdagangan limbah dimana Indonesia telah menempatkan posisinya sebagai negara pengimpor limbah berbahaya sekaligus sebagai tempat pembuangan akhir dari limbah berbahaya tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah surga bagi pembuangan segala jenis limbah berbahaya dan beracun, termasuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. Tanpa pengawasan maksimal, wilayah lautan Indonesia rawan menjadi tempat buangan limbah kimia dan pestisida berbahaya, atau bahan berbahaya lainnya. Ancaman itu riil karena Indonesia sudah pernah mendapat kiriman limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari luar negeri. Juni tahun lalu, misalnya Bea Cukai dan Kementerian Lingkungan Hidup terpaksa harus merekspor kembali 113 kontainer logam bekas asal Inggris yang tercemar limbah B3. Jika tetap dibiarkan di Indonesia, dampaknya sudah jelas: lingkungan tercemar, dan kesehatan terganggu.⁶

Adapun kasus lainnya yang hingga kini belum tuntas adalah timbunan 3.800 ton ampas tembaga di samping Kantor Camat Sagulung, Batam, yang diimpor dari Korea Selatan tahun 2009. Dua warga negara Korsel dan satu warga negara Indonesia menjadi tersangka. Hingga kini, pihak perusahaan bersikukuh limbah itu

⁴ Sean D. Murphy, "Prospective Liability Regimes For The Transboundary Movement Of Hazardous Wastes", 88 (I) *Am.J.of Int'l. Law*, Jan . 1994, (24-63), hlm. 30

⁵ ibid

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/menjaga-lingkungan-dengan-konvensi-rotterdam>, diakses pada 22 Maret 2015

adalah pasir besi, bahan pembersih karat kapal. Kasus tersebut ditangani Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pihak KLH telah menjelaskan bahwa ampas tembaga itu terkontaminasi limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang harus dire-eksport. Material tersebut ternyata bukan pasir besi, dan menghasilkan rembesannya berwarna biru kehijauan. Jelas hal ini merupakan jenis limbah B3, demikian penjelasan dari Deputi Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah KLH Masnellyarti Hilman.⁷

B. Pembahasan

1. Implementasi regulasi internasional maupun nasional dalam mengatur perdagangan Limbah B3 lintas batas.

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat adalah merupakan hak asasi manusia. hal ini dijelaskan oleh beberapa instrument hukum baik dalam skala nasional seperti yang termaktub didalam konsideran Undang-Undang No.32 Tahun 2009 maupun dalam perspektif internasional seperti deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi Stockholm adalah sebagai tonggak awal terbentuknya suatu aturan yang mengakomodir perlindungan lingkungan hidup, selanjutnya dari deklarasi stockholm ini, pembentukan kaidah-kaidah hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan lebih giat lagi dilakukan dalam rangka menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya dalam kerangka pergaulan internasional. Beberapa kesepakatan internasional yang sangat signifikan dalam mengakomodir perlindungan lingkungan hidup. Persoalan paling mendesak yang dihadapi masyarakat internasional dewasa ini adalah pembangunan dan perlindungan serta perbaikan lingkungan hidup manusia, persoalan-persoalan ini telah mendapat prioritas dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan internasional lainnya.⁸

Demikian juga penghormatan hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar, bahwa lingkungan pun mempunyai segala keterbatasan, sehingga kontrol perilaku manusia atas lingkungan menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai

⁷ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3185/Ribuan-Ton-Limbah-Berisiko> diakses pada tanggal 20 Juli 2015

⁸ J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (terjemahan 10th edition), Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 529

keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, atau yang lebih dikenal dalam perspektif akademis adalah prinsip *sustainable* (berkelanjutan) tersebut merupakan definisi dari *Brutland Report* tahun 1987 yang menyatakan “ *sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”⁹ yang dapat diartikan kurang lebih sebagai berikut: “*Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.*”¹⁰

Kerusakan lingkungan akan berdampak pada berubahnya tatanan lingkungan, karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan yang sebenarnya. Mesti disadari bahwa, keadaan lingkungan yang tertata baik akan merubah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Lingkungan yang tertata secara baik merupakan hal yang penting, sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh kehidupannya dari kondisi lingkungan, akan terjamin dan bebas dari kerusakan dan pencemaran, sehingga dapat memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak hanya sebatas masalah lokal atau nasional tetapi juga merupakan masalah internasional.

Dalam perkembangannya, lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan dunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di bumi ini. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “*Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1*” tahun 1960-1970.¹¹

Hal yang perlu dicermati dalam rangka implementasi perdagangan global adalah dimana maksud dan tujuan di bentuknya WTO (World Trade Organization) menjelaskan bahwasannya hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan-

⁹Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional*, (paper) disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Materi Pengajaran Hukum Lingkungan, FH Unpad, 13 Oktober 2014, hlm.8

¹⁰ <http://www.pelangi.or.id/article-13-.html> Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada tanggal 14 Januari 2016.

¹¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1983 hlm. 6

kegiatan ekonomi negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan *pembangunan berkelanjutan*, juga *mengusahakan perlindungan lingkungan hidup*, dan seterusnya.¹²

Kemajuan dunia perdagangan dan teknologi yang terjadi tidak selalu memberikan dampak yang positif atau menguntungkan. Salah satu bidang yang terpengaruh oleh kemajuan ini adalah bidang lingkungan. Lingkungan seringkali dikorbankan jika harus berhadapan melawan keuntungan dari sebuah perdagangan. Hal senada dikemukakan oleh Francesco Sindico pengamat hukum lingkungan internasional, yang menyatakan :

*“International trade may affect the environment in two ways. On the one hand, specific substances may be very dangerous for the environment (such as hazardous wastes, chemicals, pesticides, etc...), and international trade of such products must be strictly regulated. On the other hand, the environment can also be damaged if international trade of specific natural resources (such as particular animal species, biodiversity elements, etc...) is not regulated.”*¹³

Masalah lingkungan dan perdagangan ini juga dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu ketika perdagangan internasional mempengaruhi keadaan lingkungan domestik dari sebuah negara, ketika perdagangan internasional mempengaruhi masalah ekologi lintas batas negara, dan hubungan perdagangan internasional dengan kepentingan bersama seperti lapisan ozon, dan masalah atau timbulnya masalah antara bidang perdagangan dan lingkungan membuat negara-negara dunia untuk menyepakati sebuah aturan dalam menyelesaikan masalah ini. Berbagai upaya yang bersifat ramah lingkungan atau hemat energi diterapkan di berbagai sektor, khususnya pada sektor perdagangan dan perindustrian.

Negara-negara tersebut tidak hanya berhenti dalam tahap praktik-praktik namun mereka juga menetapkan hal ini sebagai sebuah masalah yang harus ditanggapi secara serius, sehingga harus ada sebuah perangkat hukum yang mengatur mengenai hal ini. Dalam perkembangannya, terdapat banyak kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk perjanjian mengenai pengaturan hukum

¹² Mukadimah dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) 1994.

¹³ Francesco Sindico, *Unravelling the Trade and Environment Debate through Sustainable Development Law Principles*, article, Inaugural Conference Agora Paper, Jan 2005, hlm.1

lingkungan internasional. Seperti kesepakatan yang diadakan di Rio de Janeiro 1992, (KTT Bumi) pada pertemuan ini juga disepakati untuk melaksanakan suatu pola pembangunan baru yang diterapkan secara global yang dikenal dengan *Environmentally Sound and Sustainable Development* (ESSD) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (PBBL). Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan dapat didefinisikan lebih komprehensif sebagai manifestasi dari pembangunan nasional yang dapat dijabarkan Pembangunan Nasional itu sendiri diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.¹⁴

Konvensi Basel lahir dikarenakan adanya kekhawatiran semakin meningkatnya perdagangan limbah berbahaya ke negara berkembang. Semakin mahalnya biaya pengelolaan limbah B3 dan senyawa turunannya (derivatnya) yang dihasilkan oleh negara-negara industri maju, maka pengusaha industri akan berusaha mencari alternatif pemusnahan atas limbah B3 yang berbiaya murah. Sasarannya adalah membuang limbah B3 ke negara-negara miskin dengan dalih “perdagangan atau bisnis” yang dapat menjadi sumber nafkah bagi negara-negara miskin. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan bagi pembuangan limbah B3 tersebut, karena longgarnya pengamanan perbatasan darat dan laut. Bila diibaratkan, Indonesia bagaikan tong sampah bagi industri negara maju untuk membuang limbah B3 maupun sampah rumah tangga.¹⁵

Dalam penegakan hukum lingkungan internasional yang terkait dengan perdagangan limbah B3, Konvensi Basel merupakan sebuah konvensi atas prakarsa PBB, yang diselenggarakan di Basel, Switzerland pada akhir tahun 1980, adalah suatu rancangan regulasi mengenai pengetatan atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya terhadap dampak lingkungan hidup. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani sejak 22 Maret 1989 dan dinyatakan berlaku sejak 5 Mei 1992. kemudian dibentuk *The Conference of the Parties* disingkat COP sebagai badan pelaksanaannya terdiri *Competent Authorities* dan sekretariat tetap berkedudukan di Jenewa, Switzerland. Pada saat ini negara yang telah meratifikasi Konvensi Basel berjumlah 178 negara. konvensi ini dilakukan karena hubungan semakin mahalnya biaya pemusnahan atas pembuangan turunan beracun yang

¹⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

¹⁵ <http://tasbara-bnpp.com/index.php/kolumnist/item/529-green-tasbara-pergerakan-limbah-b3-lintas-batas-negara>, diakses pada tanggal 15 Juni 2015

dihasilkan oleh industri negara-negara maju berdampak pada pencarian yang *berbiaya murah* dijadikan sumber nafkah pada negara-negara miskin dan berkembang melalui *perdagangan beracun* atas pembuangan limbah beracun berikut turunannya tersebut pada wilayah-wilayah negara miskin dan berkembang. Dengan Konvensi Basel, *perdagangan ilegal limbah B3 dimasukkan sebagai tindak pidana, namun Konvensi Basel tidak memuat sanksi bagi pelakunya*. Isu krusial lain adalah belum disahkannya Amandemen yang memuat larangan total perdagangan semua jenis limbah B3 lintas batas negara, termasuk limbah elektronik. Meskipun 178 negara pihak Konvensi Basel menyetujui pemberlakuan amandemen, namun sebagian besar negara maju menentang pengesahan aturan ini.

Selanjutnya perlindungan lingkungan hidup dalam persepektif internasional juga telah diakomodir dengan adanya *Rotterdam Convention*, merupakan *legally-binding obligations* untuk implementasi prosedur *the Prior Informed Consent* (PIC) terutama perdagangan bahan berbahaya beracun. Substansi kimiawi berbahaya termasuk limbah B3 yang dikirimkan oleh negara maju ke negara berkembang wajib menyampaikan pemberitahuan tentang keberadaan B3 beserta resiko dan dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan. Apabila negara berkembang (penerima) menolak, maka negara maju tidak dapat mengirimkannya.

2. Apakah Regulasi Indonesia Sudah Cukup Mengakomodir Dalam Rangka Meminimalisasi Dampak Perdagangan Limbah B3 Lintas Batas?

Sebagai suatu bangsa, kehidupan masyarakat dikendalikan oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Penegasan ini berarti bahwa sebagai suatu Negara, Indonesia telah memilih Negara hukum (*welfarestaat*) sebagai bentuk negara. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap tindakan dan akibatnya, harus didasarkan atas hukum. Dalam suatu Negara yang berbentuk demikian, maka hukum merupakan sarana utama yang oleh bangsa itu disepakati sebagai sarana untuk mengatur kehidupan.¹⁶ Dikatakan lebih lanjut bahwa dengan

¹⁶ Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 129.

melihat hukum secara fungsional pada akhirnya hukum dimengerti atau dipahami sebagai kumpulan nilai-nilai kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁷

Beberapa pemikiran mengenai pentingnya konvensi-konvensi internasional tersebut dalam mengakomodir lingkungan hidup terhadap dampak perdagangan limbah B3 bagi Indonesia diantaranya adalah :¹⁸

- Indonesia sebagai negara kepulauan di jalur pelayaran dunia sangat rentan terhadap datangnya limbah dan sumber pencemar lainnya. Selain kesulitan atas pengawasan barang ilegal, keberadaan sekitar 17.000 pulau akan mengundang banyak negara untuk membuang limbahnya ke Indonesia.
- Perlu upaya mengurangi dampak negatif dari perdagangan dan pergerakan bahan kimia yang jika tidak diatur, memiliki resiko mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup. Khusus untuk mencegah Indonesia dijadikan tempat “dumping” senyawa kimia yang berbahaya dan beracun yang dilarang digunakan dari negara maju.

Pemahaman definisi B3 (bahan beracun dan berbahaya itu sendiri terdapat dalam beberapa regulasi kita seperti dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya di sebut UUPH) menjelaskannya bahwasannya Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 *adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.* Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun itu sendiri menurut penjelasan dalam pasal 1 angka (22) Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) adalah Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. dan selanjutnya dalam Pasal 58 undang-undang tersebut juga telah menjelaskan bahwasannya setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan

¹⁷ Asep Warlan Yusup, *Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm..222

¹⁸ <http://www.menlh.go.id> *Indonesia Berperan dalam Pertemuan Internasional Tentang Pengaturan Pergerakan Limbah B3 dan B3* diakses pada tanggal 23 Desember 2015

pengelolaan B3. Namun di sisi lain Undang-undang lingkungan hidup juga telah menjelaskan didalam Pasal 69 huruf (d) yang menyatakan memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan *hal yang dilarang*.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang merupakan bagian dari masyarakat internasional tentunya akan merasakan dampak dari adanya perdagangan bebas dimana Indonesia sendiri adalah merupakan anggota dari institusional internasional WTO tersebut. Oleh karenanya sangat dibutuhkan kebijakan yang tidak saja mengakomodir aspek perdagangan akan tetapi juga kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Akan tetapi dalam hal ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama bahwasannya di dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didalam undang-undang tersebut tidak terdapat suatu *ketentuan baik yang bersifat umum maupun secara substansi mengenai perjanjian internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan hidup Indonesia*.

Demikian juga halnya mengenai perlindungan lingkungan hidup. Negara dan Bangsa Indonesia akan sangat memerlukan instrumen perjanjian internasional dalam rangka untuk melindungi lingkungan hidupnya dalam pergaulan masyarakat internasional. Persoalan yang cukup mengkhawatirkan adalah tidak adanya ketentuan mengenai perjanjian internasional dalam regulasi lingkungan hidup Indonesia dimana undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak mencantumkan klausul tentang perjanjian internasional, padahal pada sisi lain Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dalam Pasal 10 huruf (d) menjelaskan bahwa setiap perjanjian internasional dimana substansi atau obyeknya menyangkut Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup maka pengesahannya dalam bentuk undang-undang.

Berangkat dari hal tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bersumber dari perjanjian internasional adalah hal yang sangat penting karena banyak aktivitas-aktivitas antar negara yang dapat mempengaruhi standar lingkungan hidup suatu negara. Dilain pihak masalah penegakan hukum lingkungan hidup tidak akan optimal bisa dilakukan karena kurangnya pengaturan mengenai perlindungan lingkungan hidup yang bersumber dari perjanjian internasional atau akibat dari kegiatan ekonomi dan perdagangan antar negara.

Demikian juga dengan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional sudah seyogyanya bisa mengambil langkah yang cermat dan strategis dalam rangka untuk meminimalisasi dampak lingkungan akibat dari adanya kegiatan perdagangan Limbah B3 yang bersifat lintas batas tersebut, dan langkah-langkah tersebut tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah digariskan dalam regulasi yang ada yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai undang-undang teknisnya.

C. Kesimpulan

1. Bahwa perdagangan bebas yang muncul dari adanya fenomena globalisasi adalah persoalan yang tidak semata-mata merupakan persoalan aspek atau bidang ekonomi saja, namun lebih jauh dari itu, dampak dari adanya tuntutan perdagangan bebas juga memberikan pengaruh terhadap upaya penegakan hukum lingkungan internasional, khususnya dalam mencermati persoalan perdagangan limbah B3 yang bersifat lintas batas. Beberapa instrument hukum baik nasional maupun internasional yang telah dibentuk adalah dalam rangka untuk meminimalisasi dampak dari perdagangan limbah B3 yang bersifat lintas batas tersebut merupakan tanggung jawab bersama baik negara maupun masyarakat.
2. Indonesia sebagai negara berkembang dan negara yang sedang membangun tentunya sudah sewajarnya harus bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan hubungan luar negerinya. Regulasi Indonesia dalam mengakomodir penegakan hukum internasional yang bersumber dari kegiatan antar negara dirasa kurang dapat menjawab persoalan yang timbul terhadap terjadinya tindak kejahatan lingkungan yang bersumber dari aktivitas-aktivitas perdagangan internasional dalam hal ini adalah perdagangan limbah B3 yang bersifat lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Warlan Yusup, *Memuliakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Alam Demokrasi Yang Berkeadilan* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008;
- Elli Louka. *International Environmental Law – Fairness, Effectiveness and World Order*, New York, Cambridge University Press, 2006;

- Francesco Sindico, *Unravelling the Trade and Environment Debate through Sustainable Development Law Principles*, article, Inaugural Conference Agora Paper, Jan 2005;
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2006;
- J. G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (terjemahan 10th edition), Jakarta, Sinar Grafika, 2008;
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1983;
- Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional* (Dalam Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum; Memperingati 70 tahun Prof.Dr. Arief Sidharta, SH), Bandung, Refika Aditama, 2008;

Artikel-Artikel :

- Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional*, (paper) disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Materi Pengajaran Hukum Lingkungan, FH Unpad, 13 Oktober 2014;
- Riyatno, *Perlindungan lingkungan hidup dalam perdagangan internasional: studi mengenai ekspor Indonesia di bidang perikanan dan kehutanan* (Abstrak Desertasi) <http://lib.ui.ac.id>;
- <http://www.pelangi.or.id/article-13-.html> *Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan*;
- <http://www.menlh.go.id> *Indonesia Berperan dalam Pertemuan Internasional Tentang Pengaturan Pergerakan Limbah B3 dan B*;
- <http://tasbara-bnpp.com/index.php/kolumnist/item/529-green-tasbara-pergerakan-limbah-b3-lintas-batas-negara>,
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/menjaga-lingkungan-dengan-konvensi-rotterdam>;
- Kompas, “Ditahan Lagi, Kapal Pengangkut Lumpur Singapura”, 19 Oktober 1999;

Undang-Undang dan Konvensi Internasional :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;